



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENELITIAN, VERIFIKASI, PENETAPAN,  
DAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 68, Pasal 71 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Penetapan, dan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Pasal 22 E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 April 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENELITIAN, VERIFIKASI, PENETAPAN, DAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi dan kabupaten/kota.
5. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD, yang bersifat formil.
7. Verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD, yang bersifat material.
8. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD adalah penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang.

#### **Pasal 2**

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah perseorangan.

- (2) Perseorangan yang menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bakal calon Anggota DPD.
- (3) Pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD, termasuk pengajuan sebagai bakal calon Anggota DPD.

### **Pasal 3**

- (1) Daerah pemilihan Anggota DPD adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang.
- (2) Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Untuk dapat menjadi bakal calon anggota DPD, perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Pemenuhan syarat bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemenuhan syarat pendidikan dalam bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud Pasal 4) huruf e, antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologi Kristen dan Sekolah Seminari.
- (2) Kesederajatan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Pemenuhan syarat sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas.

#### **Pasal 8**

Pemenuhan syarat bersedia bekerja penuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPD.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemenuhan syarat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan oleh instansi terkait.
- (2) Anggaran yang bersumber dari keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD.

### Pasal 10

Persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, meliputi :

- a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
- b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
- c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
- d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
- e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

### Pasal 11

- (1) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penetapan penyebaran jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan 0,5 (lima persepuluh) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu), sedangkan angka pecahan di bawah 0,5 (lima persepuluh) ditiadakan.
- (3) Persyaratan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung dari masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon Anggota DPD.
- (5) Dukungan pemilih yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal.
- (6) Pembatalan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan terhadap semua calon Anggota DPD yang didukung.

### **BAB III**

## **PENDAFTARAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

### **Pasal 12**

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota DPD melalui media cetak dan media elektronik setempat, dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendaftaran bakal calon Anggota DPD dilakukan di KPU Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari pertama pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 13**

- (1) Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyebutkan provinsi yang diwakilinya.
- (3) Formulir pendaftaran diambil di KPU Provinsi pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2).

### **Pasal 14**

- (1) Berkas pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri tempat tinggal tinggal bakal calon Anggota DPD;
- f. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
- g. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD, ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri daftar nama pendukung yang memuat tanda tangan atau cap jempol pendukung dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing pendukung;
- m. daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- n. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon Anggota DPD;

- o. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang dibuat oleh PPS atau KPU Kabupaten/ Kota;
  - p. fotokopi kartu tanda penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
  - q. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm dan ukuran 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas ijazah, STTB dan syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, atau ijazah, syahadah, STTB, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (3) Surat keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Legalisasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dimasukkan dalam map tersendiri.
- (2) Pada bagian luar map sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis nama bakal calon Anggota DPD dan nama provinsi yang diwakilinya dengan huruf kapital.

#### **Pasal 16**

KPU Provinsi dalam melaksanakan pendaftaran bakal calon Anggota DPD, bertugas :

- a. menerima berkas pendaftaran dari bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan;
- b. mencatat dalam buku registrasi :
  - 1) nama bakal calon Anggota DPD;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan berkas pendaftaran;
  - 3) alamat lengkap dan nomor telpon bakal calon Anggota DPD.
- c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD;

**Pasal 17**

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, bukan merupakan bukti menjadi peserta Pemilu Anggota DPD.

**Pasal 18**

- (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang belum lengkap, dikembalikan kepada bakal calon Anggota DPD.
- (2) Bakal calon Anggota DPD diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

**BAB IV**

**PENELITIAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN 2009**

**Bagian Kesatu**

**Penelitian, Verifikasi Dan Penetapan Perseorangan Peserta Pemilu  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Penelitian pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD meliputi penelitian administratif dan verifikasi faktual.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

**Pasal 21**

- (1) Penelitian administratif oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan :

- a. berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPD yang ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penelitian administratif oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### **Pasal 22**

- (1) Penelitian administratif terhadap syarat dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memeriksa kebenaran data mengenai jumlah dukungan pemilih di Provinsi dan sebarannya menurut kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, serta daftar nama pendukung pemilih dan fotokopi KTP pendukung pemilih yang diajukan oleh bakal calon Anggota DPD.
- (2) Hasil penelitian administratif terhadap kebenaran jumlah dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1), digunakan sebagai dasar pengambilan sampel oleh KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual, dengan ketentuan :
  - a. apabila hasil penelitian administratif terhadap nama pendukung pemilih jumlahnya di provinsi sama atau lebih, tetapi tidak mencapai dua kali jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan undang-undang, maka jumlah pendukung pemilih yang dijadikan dasar pengambilan sampel adalah sebanyak jumlah pendukung pemilih hasil penelitian administratif tersebut;
  - b. apabila daftar nama pendukung pemilih hasil penelitian administratif jumlahnya di provinsi lebih dari dua kali jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan undang-undang, maka jumlah pendukung pemilih yang dijadikan dasar pengambilan sampel paling banyak dua kali jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan undang-undang.
- (3) KPU Provinsi memilah-milah nama pendukung pemilih bakal calon Anggota DPD berdasarkan asal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPU Provinsi mengambil 10% (sepuluh perseratus) secara acak nama-nama pendukung pemilih bakal calon Anggota DPD pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memiliki dukungan pemilih 10 (sepuluh) orang lebih.

#### **Pasal 23**

- (1) Apabila dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ternyata ditemukan ketidakbenaran, KPU Provinsi menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada bakal calon Anggota DPD untuk diperbaiki.

- (2) Apabila hasil penelitian administratif terhadap jumlah dukungan pemilih di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kurang dari jumlah minimal yang ditentukan undang-undang, KPU Provinsi memberitahukan kepada bakal calon Anggota DPD untuk melengkapi sehingga memenuhi jumlah minimal yang ditentukan undang-undang.
- (3) Pemberitahuan hasil penelitian administratif kepada bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukan ketidakbenaran pemenuhan syarat tersebut.
- (4) Kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan penyampaian kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi.
- (5) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya hasil perbaikan dari bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan.
- (6) Apabila setelah dilakukan penelitian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata masih ditemukan ketidakbenaran pemenuhan persyaratan administratif, bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif dan dinyatakan gugur sebagai bakal calon Anggota DPD oleh KPU Provinsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Hasil penelitian administratif oleh KPU Provinsi dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi menetapkan nama-nama bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat administratif, dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi mengirimkan Keputusan KPU Provinsi mengenai nama-nama bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), beserta daftar nama pendukung pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

#### **Pasal 25**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat :
  - a. Pengunduran diri bakal calon Anggota DPD yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan

usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;

b. Dukungan pemilih terhadap bakal calon Anggota DPD.

- (2) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi/satuan ketentaraan/kepolisian/badan usaha/badan lain dari bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Penelitian faktual terhadap pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan pengecekan kebenaran surat pernyataan pengunduran diri pada instansi bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan apabila berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, atau pada satuan ketentaraan/kepolisian apabila berkedudukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik, atau pada lembaga/badan apabila berkedudukan sebagai pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain;
- (2) Verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan pengecekan kebenaran daftar nama pendukung pemilih ke alamat tempat tinggal pendukung pemilih bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila hasil verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditemukan ketidakbenaran, KPU Kabupaten/Kota segera menyampaikan kepada KPU Provinsi agar diberitahukan kepada bakal calon Anggota DPD untuk diperbaiki.
- (2) KPU Provinsi setelah menerima hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyampaikan kepada bakal calon Anggota DPD agar memperbaiki dukungan pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan pemilih yang ditemukan adanya ketidakbenaran dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi mengambil kembali secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari daftar nama pendukung pemilih yang telah memenuhi syarat administratif ditambah daftar nama pendukung pemilih yang sudah diperbaiki di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) KPU Provinsi mengirimkan kembali daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual.

#### **Pasal 28**

- (1) KPU Kabupaten/Kota kembali melakukan verifikasi faktual terhadap daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian faktual kembali masih ditemukan ketidakbenaran syarat dukung pemilih, maka calon peserta Pemilu Anggota DPD tersebut oleh KPU Provinsi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan pemilih berdasarkan penelitian faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 29**

- (1) Verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan KPU Provinsi mengenai nama-nama bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat administratif beserta daftar nama pendukung pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU Provinsi, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 30**

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian kembali terhadap persyaratan dukungan pemilih setelah menerima hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dengan cara menghitung jumlah pendukung pemilih yang memenuhi syarat dukungan pemilih dan yang tidak memenuhi syarat dukungan pemilih di Provinsi serta sebarannya di Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Bakal calon Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan, apabila jumlah keseluruhan pendukung pemilih yang memenuhi syarat dukungan pemilih di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dikalikan dengan 10 (sepuluh), hasilnya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan Undang-Undang.

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih yang menyangkut tentang ketidakbenaran nama lengkap, fotokopi KTP, NIK, tanda tangan

atau cap jempol, dan alamat lengkap dukungan pemilih yang diajukan, bakal calon Anggota DPD tersebut dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan tersebut.

- (2) Apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon peserta Pemilu anggota DPD termasuk data palsu atau data yang sengaja dipalsukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan setelah KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, maka putusan pengadilan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan daftar calon tetap anggota DPD.

### **Pasal 32**

- (1) KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dan melakukan rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual bakal calon Anggota DPD.
- (2) Rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama-nama bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

### **Pasal 33**

- (1) KPU melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU sebagai bahan penetapan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD untuk setiap provinsi.

**Pasal 34**

Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan menjadi bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 dengan Keputusan KPU.

**Pasal 35**

Pemeriksaan Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan penetapan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 oleh KPU, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

**Bagian Kedua**

**Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 36**

- (1) KPU menyusun nama-nama bakal calon Anggota DPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dalam daftar calon sementara Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD.
- (2) Susunan daftar calon sementara Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pasfoto diri terbaru dan nama lengkap calon berdasarkan abjad.
- (3) Penyusunan dan peneapan daftar calon sementara Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU, yang dapat dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat, serta undangan lain yang dianggap perlu.
- (4) Daftar calon sementara Anggota DPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digandakan sebanyak yang diperlukan untuk keperluan penetapan daftar calon sementara Anggota DPD.
- (5) Acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah penandatanganan daftar calon sementara Anggota DPD oleh Ketua dan Anggota KPU.

**Pasal 37**

Penyusunan daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya penetapan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

### **Pasal 38**

- (1) KPU menggandakan daftar calon sementara Anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Daftar calon sementara Anggota DPD dipublikasikan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak harian di Provinsi dan media massa elektronik di Provinsi, serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Daftar calon sementara Anggota DPD diumumkan di masing-masing Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan, dengan cara menempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD di daerah masing-masing.

### **Pasal 39**

- (1) Pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya penyusunan daftar calon sementara Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPU atau dapat melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara Anggota DPD diumumkan.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan persyaratan administrasi calon sementara Anggota DPD dan disampaikan secara tertulis kepada KPU atau dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan disertai bukti identitas diri.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada bakal calon Anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

### **Pasal 40**

- (1) KPU menyusun daftar calon tetap Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon Anggota DPD.
- (2) Daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari daftar calon sementara yang telah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan telah

dilakukan klarifikasi kepada bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

- (3) Susunan daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pasfoto diri terbaru dan nama lengkap calon berdasarkan abjad.

#### **Pasal 41**

- (1) Penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU, yang dapat dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan peserta Pemilu calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat, serta undangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Daftar calon tetap Anggota DPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digandakan sebanyak yang diperlukan untuk keperluan penetapan daftar calon tetap Anggota DPD.
- (3) Acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penandatanganan daftar calon tetap Anggota DPD oleh Ketua dan Anggota KPU.
- (4) Daftar calon tetap Anggota DPD diumumkan dalam Berita Negara.

#### **Pasal 42**

Penyusunan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan paling lama 18 (delapan belas) hari setelah berakhirnya pengumuman daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

#### **Pasal 43**

- (1) KPU menggandakan daftar calon tetap Anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Daftar calon tetap Anggota DPD dipublikasikan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak harian di Provinsi dan media massa elektronik di Provinsi, serta sarana pengumuman lainnya.
- (3) Daftar calon tetap Anggota DPD diumumkan di masing-masing Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan, dengan cara menempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 44

KPU menetapkan dan mengumumkan daftar calon tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 untuk setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 45

- (1) Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian administratif dan verifikasi faktual persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga merugikan dan/atau menguntungkan perseorangan bakal calon Anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 46

Dalam melakukan penelitian administratif terhadap syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan penelitian administratif dan verifikasi faktual pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dapat membentuk kelompok kerja dengan susunan personil sebagai berikut :

- a. Kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU terdiri dari Anggota KPU, pejabat/personil Sekretariat Jenderal KPU, pejabat/personil instansi/lembaga pemerintah, dan pihak lain

yang dipandang perlu dan berhubungan erat dengan pelaksanaan penelitian administratif dan verifikasi factual pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009;

- b. Kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Provinsi terdiri dari Anggota KPU Provinsi, pejabat/personil Sekretariat KPU Provinsi, pejabat/personil instansi/lembaga pemerintah Provinsi, dan pihak lain yang dipandang perlu dan berhubungan erat dengan pelaksanaan penelitian administratif dan verifikasi faktual pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009;
- c. Kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat/personil Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pejabat/personil instansi/ lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang dipandang perlu dan berhubungan erat dengan pelaksanaan penelitian administratif dan verifikasi faktual pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009.

#### **Pasal 48**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

#### **Pasal 49**

Untuk mempercepat proses penelitian administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian dan penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2009, serta penelitian dan penetapan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009, KPU dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

#### **Pasal 50**

Formulir pendaftaran, penelitian administratif, verifikasi faktual, daftar calon sementara dan daftar calon tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

#### **Pasal 51**

Jadual waktu pendaftaran, penelitian administratif, verifikasi faktual, penyusunan, pengumuman dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan, pengumuman dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2008

**KETUA,**

Ttd.

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor : 13 Tahun 2008  
 Tanggal : 4 April 2008

**DAFTAR FORMULIR  
 PENDAFTARAN, PENELITIAN, VERIFIKASI FAKTUAL, DAFTAR CALON  
 SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009**

NO.	JENIS FORMULIR
1	Surat Pencalonan. (Model F - DPD)
2	Surat Pernyataan tentang kewarganegaraan RI dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia. (Model F 1- DPD)
3	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. (Model F 2 - DPD)
4	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri. (Model F 3 - DPD)
5	Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas. (Model F 4 - DPD)
6	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu. (Model F 5 - DPD)
7	Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, Anggota TNI, atau Anggota Kepolisian Negara RI, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, dan pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD. (Model F 6 - DPD)
8	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, dan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD. (Model F 7 - DPD)
9	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. (Model F 8 - DPD)
10	Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan 1 (satu) daerah pemilihan. (Model F 9 - DPD)
11	Surat Pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi dan tersebar di paling sedikit 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. (Model F 10 - DPD)
12	Daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. (Model F 11 - DPD)
13	Daftar Calon Sementara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
14	Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 4 April 2008

Ketua,


Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



**SURAT PENCALONAN**

Bersama ini diajukan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009 Daerah Pemilihan/Provinsi ..... oleh :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Surat pencalonan ini dilampiri :

1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.
2. Surat Pernyataan dukungan pemilih di Provinsi dan sebarannya di Kabupaten/Kota, beserta daftar nama pendukung pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Demikian surat pencalonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009.

....., ..... 2008

Calon Yang Bersangkutan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. Berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
2. Umur : ..... tahun;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Pendidikan : ..... lulus dari sekolah/ perguruan tinggi  
.....

Sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan, bersama ini saya lampirkan fotokopi Ijazah/STTB/Syahadah/Sertifikat/Surat Keterangan lain \*) yang telah dilegalisasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf a, huruf d, dan huruf e, Pasal 6, dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

Calon Yang Bersangkutan



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tetap setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

Calon Yang Bersangkutan



(.....)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Ketua Pengadilan Negeri ..... menerangkan bahwa :


- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
- 3. Kebangsaan : .....
- 4. Jenis Kelamin : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

berdasarkan penelitian, nama calon yang bersangkutan pernah/tidak pernah \*) dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf g dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Ketua Pengadilan Negeri**



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Dokter penguji Rumah Sakit/Puskemas ..... menerangkan bahwa :

- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Agama : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....


berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, nama calon yang bersangkutan pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/sehat jasmani dan tidak sehat rohani/tidak sehat jasmani dan sehat rohani/tidak sehat jasmani dan rohani \*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dan asal 67 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf h dan Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Rumah Sakit/Puskemas \*)**

**Dokter Penguji**



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sepenuh waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pengurus pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah/badan lain \*) yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya tersebut. Sebagai bukti pemenuhan syarat calon, bersama ini saya lampirkan surat pengunduran diri saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf k dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009, saya bersedia untuk tidak melakukan praktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dan Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf l dan Pasal 14 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009, saya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf m dan Pasal 14 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN**


1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya hanya bersedia mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD Pemilu 2009 untuk mewakili Provinsi .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n dan huruf o, serta Pasal 67 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf n dan huruf o, serta Pasal 14 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

....., ..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
DUKUNGAN PEMILIH**

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009 untuk mewakili Daerah Pemilihan/Provinsi .....  
saya memiliki pendukung pemilih di Provinsi .....  
sebanyak ..... ( ..... ) orang,  
masing-masing tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) Kabupaten/Kota :

1. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
2. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
3. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
4. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
5. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
6. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
7. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
8. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
9. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
10. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
11. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
12. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
13. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
14. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
15. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
16. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
17. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
18. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
19. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;
20. Kabupaten/Kota ..... : ..... orang;

Daftar nama pendukung pemilih tersebut di atas beserta fotokopi KTP pendukung pemilih,  
terlampir pada Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 4 huruf p, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

..... 2008

Calon Yang Bersangkutan



(.....)




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir/  
Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : .....
7. Alamat Tempat Tinggal : .....
8. Riwayat Pendidikan \*) : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
d. ....;  
e. ....;  
f. ....
9. Riwayat Kehidupan  
Organisasi \*\*) : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
d. ....;  
e. ....;  
f. ....
10. Riwayat Pekerjaan dan  
Alamat Pekerjaan : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
d. ....;  
e. ....;  
f. ....
11. Riwayat Perjuangan : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
d. ....;  
e. ....;  
f. ....

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

..... 2008

**Calon Yang Bersangkutan**



(.....)








**Keterangan :**

1. \*) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat, dan jangka waktu.
3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD sesuai kebutuhan.

**DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**Daerah Pemilihan**

Provinsi .....

FOTO CALON	NAMA CALON	FOTO CALON	NAMA CALON
			
			
			
			
			
			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**






Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal ..... September 2008

<b>Anggota</b>	<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)		(.....)
(.....)		(.....)

**DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**Daerah Pemilihan**

Provinsi .....

FOTO CALON	NAMA CALON	FOTO CALON	NAMA CALON
			
			
			
			
			
			

**KOMISI PEMILIHAN UM**

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal ..... Oktober 2008

**Anggota**

**Ketua**

**Anggota**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum**  
**Nomor : 13 Tahun 2008**  
**Tanggal : 4 April 2008**

**JADUAL WAKTU PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRATIF, VERIFIKASI FAKTUAL, PENYUSUNAN, PENGUMUMAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA, SERTA PENYUSUNAN, PENGUMUMAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD PEMILU 2009**

No	KEPERINGATAN	Waktu	KEPERINCIAN
1	Pengumuman pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.	7 Hari	Dilakukan oleh KPU Provinsi melalui media cetak dan media elektronik setempat.
2	Pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.	14 Hari	Dilakukan oleh KPU Provinsi sejak hari pertama pengumuman pendaftaran.
3	Penelitian administratif terhadap syarat perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.	14 Hari	Dilakukan oleh KPU Provinsi dan waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran.
4	Pemberitahuan hasil penelitian administratif kepada bakal calon Anggota DPD.	3 Hari	Waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak ditemukan ketidakbenaran pemenuhan syarat oleh KPU Provinsi.
5	Kesempatan untuk memperbaiki pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD dan penyampaian kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi.	7 Hari	Waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi.
6	Penelitian kelengkapan dan keabsahan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD hasil perbaikan .	4 Hari	Waktu 4 (empat) hari dihitung sejak diterimanya hasil perbaikan dari bakal calon Anggota DPD.
7	Pengiriman nama-nama bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat administratif beserta daftar nama pendukung pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual.	3 Hari	Waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya masa penelitian administratif oleh KPU Provinsi.
8	Verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih serta pengunduran diri sebagai PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara RI, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, dan pengurus pada badan lain.	30 Hari	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya Keputusan KPU Provinsi mengenai bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat administratif dari KPU Provinsi.
9	Pemberitahuan kepada perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD untuk memperbaiki persyaratan dukungan pemilih.	3 Hari	Dilakukan oleh KPU provinsi dan waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak selesainya penelitian kembali persyaratan dukungan pemilih oleh KPU Provinsi.
10	Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan pemilih yang ditemukan adanya ketidakbenaran dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi.	3 Hari	Dilakukan oleh bakal calon Anggota DPD dan waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi.
11	Penelitian faktual terhadap syarat dukungan pemilih hasil perbaikan dan penyerahan kembali hasil penelitian faktual kepada KPU Provinsi.	7 Hari	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak daftar nama pendukung hasil perbaikan diterima dari KPU Provinsi.

12	Penyerahan hasil verifikasi faktual kepada KPU Provinsi.	3 Hari	Diserahkan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya masa verifikasi faktual.
13	Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual kepada KPU.	7 Hari	Dilakukan oleh KPU Provinsi dan waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak berakhirnya masa verifikasi faktual.
14	Pemeriksaan Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual serta penetapan bakal calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 oleh KPU.	14 Hari	Waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak berakhirnya masa penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi kepada KPU.
15	Penyusunan daftar calon sementara Anggota DPD.	14 Hari	Waktu 14 empat belas) hari dihitung setelah berakhirnya penetapan bakal calon Anggota DPD oleh KPU.
16	Pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD.	10 Hari	Waktu 10 (sepuluh) hari dihitung setelah berakhirnya penyusunan daftar calon sementara Anggota DPD.
17	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara Anggota DPD.	10 Hari	Waktu 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pengumuman sampai dengan berakhirnya pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD.
18	Penyusunan daftar calon tetap Anggota DPD.	18 Hari	Waktu 18 (delapan belas) hari dihitung setelah berakhirnya pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD oleh KPU.
19	Pengumuman daftar calon tetap Anggota DPD.	7 Hari	Waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap Anggota DPD oleh KPU.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI .....**

**TANDA TERIMA**

**PENDAFTARAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU 2009**

Telah diterima berkas pendaftaran peseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009,  
atas nama : ..... yang meliputi :

NO.	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN (ADA/TDK ADA)
1.	Surat Pencalonan. (Model F - DPD)	
2.	Surat Pernyataan tentang kewarganegaraan RI dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia. (Model F 1- DPD)	
3.	Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.	
4.	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. (Model F 2 - DPD)	
5.	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri. (Model F 3 - DPD)	
6.	Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas. (Model F 4 - DPD)	
7.	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu. (Model F 5 - DPD)	
8.	Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, Anggota TNI, atau Anggota Kepolisian Negara RI, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, dan pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD. (Model F 6 - DPD)	
9.	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, dan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD. (Model F 7 - DPD)	
10.	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. (Model F 8 - DPD)	
11.	Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan 1 (satu) daerah pemilihan. (Model F 9 - DPD)	
12.	Surat Pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi dan tersebar di paling sedikit 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. (Model F 10 - DPD)	
13.	Daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. (Model F 11 - DPD)	
14.	Surat Keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian setempat.	
15.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang dibuat oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota.	
16.	Fotokopi KTP Warga Negara RI.	
17.	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm dan ukuran 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar.	

Diterima oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

Tanggal : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh :

Nama : .....

Jabatan : .....

Tanggal : .....

Tanda Tangan : .....

**PENELITIAN ADMINISTRATIF SYARAT PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2009**

**Daerah Pemilihan/Provinsi .....**

**Nama Calon : .....**

1	Surat Pencalonan.			
2	Surat Pernyataan tentang kewarganegaraan RI dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia.			
3	Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.			
4	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.			
5	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri.			
6	Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas.			
7	Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu.			
8	Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai PNS, Anggota TNI, atau Anggota Kepolisian Negara RI, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, dan pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.			
9	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, dan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD.			
10	Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.			
11	Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan 1 (satu) daerah pemilihan.			
12	Surat Pernyataan memiliki sejumlah pendukung pemilih di provinsi yang tersebar di paling sedikit 50 % dari jumlah Kabupaten/ Kota di provinsi tersebut.			
13	Daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.			
14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian.			
15	Surat Keterangan telah terdaftar sebagai pemilih yang dibuat oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota.			
16	Fotokopi KTP Warga Negara RI.			
17	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm dan ukuran 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar.			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**

..... 2008

**Anggota**

**Ketua**

**Anggota**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**PENELITIAN ADMINISTRATIF SYARAT DUKUNGAN PEMILIH  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2009**

Daerah Pemilihan/Provinsi .....

Nama Calon : .....

1	2	3	4	5
Provinsi .....				
1 Kabupten/Kota .....				
2 Kabupten/Kota .....				
3 Kabupten/Kota .....				
4 Kabupten/Kota .....				
5 Kabupten/Kota .....				
6 Kabupten/Kota .....				
7 Kabupten/Kota .....				
8 Kabupten/Kota .....				
9 Kabupten/Kota .....				
10 Kabupten/Kota .....				
11 Kabupten/Kota .....				
12 Kabupten/Kota .....				
13 Kabupten/Kota .....				
14 Kabupten/Kota .....				
15 Kabupten/Kota .....				
16 Kabupten/Kota .....				
17 Kabupten/Kota .....				
18 Kabupten/Kota .....				
19 Kabupten/Kota .....				
20 Kabupten/Kota .....				

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**  
..... 2008

Anggota	Ketua	Anggota
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)		(.....)
(.....)		(.....)

**Keterangan :**

- 1 Dukungan pemilih yang diajukan calon di Provinsi harus memenuhi minimal yang ditentukan UU Nomor ... Tahun 2008 (Kolom 2).
- 2 Dukungan pemilih yang diajukan calon harus tersebar sekurang-kurangnya di 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
- 3 Calon dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan pemilih apabila :
  - a. Hasil penelitian terhadap dukungan pemilih di Provinsi jumlahnya memenuhi minimal yang ditentukan UU Nomor ... Tahun 2008 (Kolom 4).
  - b. Dukungan pemilih tersebut huruf a, tersebar di 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan.

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2009**

**Daerah Pemilihan/Provinsi .....**

**Nama Calon : .....**

1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan dan Surat Pernyataan serta persyaratan calon lain.			
2	Jumlah dukungan pemilih di Provinsi.			
3	Sebaran jumlah dukungan pemilih di :			
	1. Kabupaten/Kota .....			
	2. Kabupaten/Kota .....			
	3. Kabupaten/Kota .....			
	4. Kabupaten/Kota .....			
	5. Kabupaten/Kota .....			
	6. Kabupaten/Kota .....			
	7. Kabupaten/Kota .....			
	8. Kabupaten/Kota .....			
	9. Kabupaten/Kota .....			
	10. Kabupaten/Kota .....			
	11. Kabupaten/Kota .....			
	12. Kabupaten/Kota .....			
	13. Kabupaten/Kota .....			
	14. Kabupaten/Kota .....			
	15. Kabupaten/Kota .....			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**

..... 2008

**Anggota**

**Ketua**

**Anggota**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

- 1 Untuk Nomor 1 tanpa mencantumkan jumlah.
- 2 Apabila salah satu syarat tersebut pada Kolom 2 tidak terpenuhi, maka calon yang bersangkutan dinyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRATIF" dan dinyatakan gugur sebagai bakal calon Anggota DPD Pemilu 2009.

**VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PEMILIH  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2009**

**Daerah Pemilihan/Provinsi** .....

**Kabupaten/Kota** .....

**Nama Calon :** .....

1	2	3	4	5

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

..... 2008

**Anggota**

**Ketua**

**Anggota**

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

(.....) (.....)

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD TAHUN 2009**

Daerah Pemilihan/Provinsi .....

Nama Calon : .....

1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan dan Surat Pernyataan serta persyaratan calon lain.			
2	Jumlah dukungan pemilih di Provinsi.			
3	Sebaran jumlah dukungan pemilih di :			
	1. Kabupaten/Kota .....			
	2. Kabupaten/Kota .....			
	3. Kabupaten/Kota .....			
	4. Kabupaten/Kota .....			
	5. Kabupaten/Kota .....			
	6. Kabupaten/Kota .....			
	7. Kabupaten/Kota .....			
	8. Kabupaten/Kota .....			
	9. Kabupaten/Kota .....			
	10. Kabupaten/Kota .....			
	11. Kabupaten/Kota .....			
	12. Kabupaten/Kota .....			
	13. Kabupaten/Kota .....			
	14. Kabupaten/Kota .....			
	15. Kabupaten/Kota .....			
	16. Kabupaten/Kota .....			
	17. Kabupaten/Kota .....			
	18. Kabupaten/Kota .....			
	19. Kabupaten/Kota .....			
	20. Kabupaten/Kota .....			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**

....., ..... 2008

**Anggota**

**Ketua**

**Anggota**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

- 1 Untuk nomor 1 tanpa mencantumkan jumlah.
- 2 Calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2009, apabila :
  - a. Syarat administrasi calon tersebut angka 1 "MEMENUHI SYARAT".
  - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap dukungan pemilih di Provinsi jumlahnya memenuhi minimal yang ditentukan UU Nomor ... Tahun 2008.
  - c. Dukungan pemilih hasil verifikasi administratif tersebar di 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
  - d. Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih di 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota memenuhi syarat.



